

Analysis of Fixed Asset Listing in the Legal Section of the Medan City Secretary at the Medan Mayor's Office

Analisis Pencatatan Aset Tetap Di Bagian Hukum Sekda Kota Medan Pada Kantor Wali Kota Medan

Sherlita Mardiani ¹⁾; Rahmat Daim Harahap ²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.*

Email: ¹⁾ sherlyardiani03@gmail.com; ²⁾ rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

How to Cite :

Mardiani, S., Harahap, R. D. (2022). Analysis of Fixed Asset Listing in the Legal Section of the Medan City Secretary at the Medan Mayor's Office. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(3).

DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3>

ARTICLE HISTORY

Received [10 September 2022]

Revised [1 Oktober 2022]

Accepted [14 Oktober 2022]

KEYWORDS

Registration, Fixed Assets, and the Medan Mayor's Office

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pencatatan dari aset tetap di Bagian Hukum Sekda Kota Medan pada Kantor Wali Kota Medan. Penelitian ini dalam meneliti dan mengumpulkan data memakai metode kualitatif deskriptif berupa data langsung yang diolah dalam bentuk tabel dan data tambahan melalui buku-buku, internet dan artikel yang saling berkaitan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Wali Kota Medan termasuk di Bagian Hukum Sekda Medan sudah benar-benar optimal dalam mengelola aset tetap dari penyerahan Bagian Umum Sekda Kota Medan dalam satu tahun terakhir.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the recording of fixed assets in the Legal Section of the Medan City Secretary at the Medan Mayor's Office. This study researched and collected data using descriptive qualitative methods in the form of direct data that was processed in the form of tables and additional data through books, the internet and related articles. The results of this study indicate that the Medan Mayor's Office, including the Medan Regional Secretary's Legal Section, has been truly optimal in managing fixed assets from the submission of the Medan City Regional Secretary General Section in the past year.

PENDAHULUAN

Untuk menerapkan sistem dari pemerintah yang akuntabel, bersih atau transparan dari praktek-praktek yang tidak diinginkan perlu adanya jaminan atas aktivitas mau kegiatan dari transaksi pemerintah yang tercatat secara gamblang dengan ketentuan yang telah diatur pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah sudah mengatur ketentuan dari pencatatan transaksi yang dilakukan sistem instansi pemerintah. Pemerintah sudah membentuk dengan adanya Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia sudah ada sebelyum reformasi pada tahun 1998 yang saat ini sudah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini dikuatkan dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan secara khusus mengenai Akuntansi Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Pernyataan No. 07 menyebutkan penjelasan dari aset tetap aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah bukan budaya.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk aset tetap pemerintah yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, kontraktor, hak atas tanah. Tidak termasuk definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Dalam kegiatan usaha, aset tetap merupakan aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau badan usaha. Pengadaan aset tetap harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sehingga investasi yang dilakukan terhadap aset tetap menjadi efektif sebagaimana planning visi dan misi perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan bisa berupa tanah, bangunan, pabrik, mesin, kendaraan, peralatan kantor, dan lainnya.

Masalah yang akan timbul apabila beberapa aset tetap dibeli sekaligus dan tiap - tiap aset tetap tidak disebutkan harganya. Dalam hal demikian, total harga yang dibebankan harus dialokasikan kemasing-masing aset yang bersangkutan. Dalam memperoleh aset tetap perusahaan dapat menempuh beberapa cara yaitu dengan pembelian tunai, pembelian kredit atau angsuran, tukar tambah, hadiah atau membuat sendiri dengan surat-surat berharga.

Penyajian aset tetap yang secara tidak wajar akan menimbulkan pengaruh kepada perkiraan-perkiraan turunan aset tetap, contohnya penyusutan. Karena kesalahan atas perlakuan instansi dalam menetapkan harga perolehan dan pengeluaran – pengeluaran setelah masa perolehan aset tetap tersebut akan dapat mempengaruhi biaya penyusutan dan pada akhirnya akan mempengaruhi biaya penyusutan dan pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap kewajaran atas penyajian dalam laporan keuangan. Adapun berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi aset tetap bagi instansi pemerintah, dapat terus diminimalisir dengan penyesuaian kebijakan dibidang pengelolaan aset tetap, baik dari dimensi keuangan maupun akuntansinya. Dengan neraca yang memuat nilai aset tetap yang tepat saji, kualitas pelaporan yang baik dan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah menjadi angan – angan atau hal yang sulit dicapai, namun menjadi hal yang biasa atas hasil kerja dari kepatuhan atas perundang-undangan dan perbaikan yang terus menerus.

Untuk memperoleh aset tetap, perusahaan perlu mengeluarkan biaya atau disebut juga dengan harga perolehan. Harga perolehan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan atau hutang yang timbul sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Harga perolehan aset tetap bagi perusahaan sebagai sumber yang bernilai ekonomis yang mafaatnya akan dinikmati secara bertahap (periodik) dalam kegiatan mendapatkan pendapatan. Bagian dari perolehan aset tetap tersebut dialokasikan keperiode dimana penghasilan dari penggunaan aset tetap direalisasikan. Proses alokasi harga perolehan secara periodik harus dilakukan karena akan adanya berkurang kemampuan aset tetap dalam memberikan jasa selama umur ekonomis yang dinamakan penyusutan.

LANDASAN TEORI

Aset Tetap

Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative. dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. jenis aset tidak

lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Menurut PSAK 16 aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, serta diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap memiliki karakteristik berikut ini:

1. Aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal bisnis diklasifikasikan sebagai aset tetap. Sebagai contoh bangunan yang menganggur (tidak terpakai) diklasifikasi terpisah sebagai investasi; property, plant, dan equipment yang dimiliki untuk price appreciation diklasifikasikan sebagai investasi.
2. Aset memiliki masa umur manfaat yang panjang dan biasanya disusutkan. Aset tetap memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Pengecualian diterapkan untuk tanah, yang hanya disusutkan apabila terjadi penurunan nilai yang material pada tanah, seperti disebabkan oleh hilangnya kesuburan tanah dikarenakan oleh rotasi tanaman yang buruk, kekeringan, atau erosi tanah.
3. Aset memiliki substansi fisik. Aset tetap merupakan aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan atau substansi fisik. Hal inilah yang membedakan aset tetap dengan aset tidak berwujud seperti paten atau goodwill. Tidak seperti bahan baku, aset tetap tidak secara fisik menjadi bagian untuk produk yang akan dijual kembali.

Penggolongan Aset Tetap

Berdasarkan keberadaan aset tetap yang beragam, maka untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut:

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah untuk lokasi perusahaan. Terhadap golongan ini tidak dilakukan penyusutan atas harga perolehannya, karena masa manfaatnya tidak akan berkurang di dalam menjalankan fungsinya selama jangka waktu yang tidak terbatas.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis, seperti sumber-sumber alam misalnya tambang dan hutan.

Pengakuan Aset Tetap

Terkait dengan prinsip pengakuan aset tetap, Standar Akuntansi Keuangan (2009:16.2) menyebutkan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

Pengukuran dan Pencatatan Aset Tetap

Pengukuran aset tetap meliputi pengukuran awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran awal yaitu pengukuran biaya perolehan aset tetap, sedangkan pengukuran setelah pengakuan awal merupakan pengukuran atas pengeluaran setelah aset tetap diperoleh. Sedangkan pencatatan adalah mengenai bagaimana aset dan seluruh transaksi terkait dengan aset tersebut dicatat secara akuntansi.

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, sebagaimana dikemukakan oleh James D. Stice, dkk (2009:701) antara lain sebagai berikut:

Pembelian Tunai. Perolehan aktiva tetap melalui pembelian dilakukan dengan cara memberikan sejumlah dana kepada pihak luar. Ketika suatu aset dibeli secara tunai, perolehannya dicatat pada jumlah kas yang dibayar. Mengingat bahwa dalam suatu pembelian terdapat unsur-

unsur biaya lain, seperti biaya angkut dan juga terdapat potongan pembelian (jika ada), maka biaya dan potongan biaya tersebut harus diperhitungkan dalam mencatat harga perolehan aset tetap.

Contohnya adalah jika perusahaan membeli mesin, maka biaya yang diperhitungkan adalah harga beli tunai ditambah dengan biaya angkut, biaya asuransi selama pengangkutan, biaya percobaan, biaya instalasi/ pemasangan, dan sebagainya. Sedangkan untuk pencatatan atas perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

D: Aset Tetap xxx
K: Kas/ Bank xxx

Pembelian Kredit. Pembelian kredit merupakan perolehan aset tetap dengan cara mengangsur atau mencicil selama periode tertentu disertai dengan bunga. Dalam hal ini, nilai perolehan aset tetap dicatat sebesar nilai tunainya tidak termasuk biaya bunga, karena biaya bunga yang muncul dari sisa angsuran akan dicatat terpisah sebagai biaya bunga, sehingga tidak menambah harga perolehan dari aset tetap.

Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Pada saat penandatanganan perjanjian pembelian secara kredit:

D: Aset Tetap xxx
K: Utang usaha xxx
Pada saat melakukan pembayaran angsuran:
D: Hutang Usaha xxx
D: Beban Bunga xxx
K: Kas/ Bank xx

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bagian Hukum Sekda Kota Medan Pada Kantor Wali Kota Medan. Penelitian ini memakai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bermaksud untuk menjabarkan, menerangkan, menggambarkan serta merespon lebih detail dari permasalahan yang ingin diteliti dari suatu kejadian tersebut. Adapun metode pengumpulan data ialah studi literatur yang ditemukan melalui buku, internet, jurnal, website, maupun artikel yang terpercaya serta analisis- analisis dari penelitian terdahulu yang berhubungan erat dengan masalah yang ditemukan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah :

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya.
2. Hak atas tanah.
3. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Tabel 1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekda Bagian Hukum pada Kantor Walikota Medan di Tahun Anggaran 2020 s/d 2021

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	Mini Bus	-	2020	259.350.000,00	Suzuki Ertiga penyerahan dari bagian perlengkapan dan layanan pengadaan.
2	Sepeda motor	YYamaha Lexy S Cokelat	2020	21.128.169,00	Yamaha Lexy 2019 penyerahan dari bagian perlengkapan dan layanan pengadaan.
3	Kompore Listrik (Alat Dapur)	Modena Electric Stove	2021	2.474.600,00	Belanja modal alat rumah tangga kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga.
4	Alat rumah tangga lainnya	Air purifier/ Sharp	2021	6.950.000,00	Penyerahan dari bagian umum.
5	Laptop	Laptop DELL Latitude	2021	15.500.000,00	Penyerahan dari bagian umum.
6	PPersonal computer lain-lain	Delstop Lenovo AIO V50a	2021	32.000.000,00	Penyerahan dari bagian umum.
7	Printer	Brother	2021	5.997.378,00	Printer brother tahun 2019 penyerahan dari bagian perlengkapan dan layanan pengadaan.
8	Printer	Epson Eco Tank L3110	2021	5.690.000,00	Penyerahan dari bagian umum.
9	Printer	Epson Ecotank L3210	2021	8.973.144,00	Penyerahan dari bagian umum.
10	Scanner	B Brither ADS 1200	2021	4.890.600,00	Penyerahan dari bagian umum.
	15,00 unit			362.953.891,00	

Berdasarkan sisi disusutkan atau tidak dibagi menjadi:

1. Aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciated plan asset) yang termasuk kelompok ini adalah peralatan, gedung, kendaraan, mesin dan lain- lain.
2. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan (Undpreciated plan asset) yang termasuk kelompok ini adalah tanah.

Bagian Hukum Sekda Kota Medan di Kantor Wali Kota Medan memperoleh aset tetap dengan cara pembelian. Harga pembelian ditambah dengan biaya pengiriman dan biaya lain- lain sampai aset tersebut bisa digunakan adalah harga perolehan aset tersebut.

Bagian Hukum Sekda Kota Medan di Kantor Wali Kota Medan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya didukung oleh berbagai jenis aset tetap. Kantor Wali Kota Medan melakukan reparasi dan pemeliharaan terhadap aset tetap secara berkala. Namun tidak semua aset tetap dilakukan reparasi dan pemeliharaan secara berkala.

Setiap aset tetap memiliki masa manfaat. Manfaat yang diberikan oleh aset tetap tidak selamanya sama seperti pada saat aset tersebut diperoleh. Ketika masa manfaat aset tersebut sudah habis, perusahaan akan menghentikan penggunaannya serta menghapusnya dari daftar aset perusahaan. Penghentian penggunaan aset tetap tersebut tidak hanya karena masa manfaat aset sudah habis.

Penghentian penggunaan tersebut dapat disebabkan oleh kerusakan aset sebelum masa manfaatnya habis dan jika dilakukan perbaikan terhadap aset tersebut membutuhkan biaya yang

cukup besar. Selain itu, adanya kemajuan teknologi juga menuntut perusahaan untuk memiliki aset baru yang lebih canggih dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Penghentian aset tetap ada dua cara, yaitu:

1. Proses penghentian aset tetap dengan cara dijual dilakukan oleh Bagian Hukum Sekda Kota Medan di Kantor Wali Kota Medan bertujuan agar aset tetap memiliki manfaat yang optimal sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kemajuan teknologi walaupun masa manfaatnya sudah habis.
2. Penghentian aset tetap yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekda Kota Medan di Kantor Wali Kota Medan selain dengan cara dijual, dilakukan dengan cara dihapuskan/dimusnahkan. Hal ini dilakukan karena aset tetap mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak dapat dipakai lagi dan membutuhkan biaya perbaikan yang cukup besar.

Jadi, total aset tetap Peralatan dan Mesin pada Sekda Bagian Hukum pada Kantor Walikota Medan di tahun anggaran 2020 s/d 2021 ada sebanyak 15 unit penyerahan dan pembelian. Total harga tersebut sebesar Rp. 362.953.891,00.

KESIMPULAN DAN SARAN

Aset tetap di Sekda Bagian Hukum pada Kantor Walikota Medan sudah termasuk dalam kriteria efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan optimal dalam mengelola aset penyerahan dari bagian umum dalam satu tahun terakhir. Bagian Hukum Kantor Walikota Medan harus lebih memperhatikan sistem akuntansi aset tetap apalagi tugas utama serta pokok fungsi dari Bagian Hukum Kantor Walikota Medan terwujudnya pelayanan Pemerintahan Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standart operasional dan prosedur (SOP). Agar anggaran tersebut berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan kualitas kinerja atau kerjasama yang baik dalam mengelola Aset tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prawoto, 2021. Pemendagri nomor 17 Tahun 2011 Hubungan Pengelolaan Manajemen Aset Kualitas Laporan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan, URL: <http://aset.wordpress.com/2010/07/12/pengelolaansiklusedaset/>, diakses pada 22 Juli 2022.
- Hartoko, M., S. 2017. Aset Tetap (Studi Kasus di PT IFCA Property365 Indonesia). Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 5(1), 121 – 128. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/download/452/314/>
- Hastings. 2010. Manajemen Aset Perkantoran. Jakarta: Erlangga
- Hery. 2014. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: PT Grasindo
- Martani, Veronica. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
- Mogi, D., A., & Jenny, M. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 (Studi Kasus pada Dinas PPKAD selaku SKPKD). Jurnal Accountability, 2(1), 42 – 49. <https://doi.org/10.32400/ja.2342.2.1.2013.42-49>
- Nurman. 2014. Strategi Pembangunan Daerah. Bandung: Gava Media
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Samryn, Sofyan. 2015. Pengantar Akuntansi. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Suparwoto. 2015. Akuntansi Keuangan Lanjutan. Jakarta: Erlangga